



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 93 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah;
6. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
7. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. Bidang adalah Bidang Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
12. Seksi adalah Seksi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
14. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
16. Kelompok JF adalah Kelompok Jabatan Fungsional
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala BPBD.

**Pasal 3**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan Tugas :

- a. menyelenggarakan penetapan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menyelenggarakan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
- d. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. menyelenggarakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. menyelenggarakan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya;
- g. menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.

**Pasal 5**

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan Fungsi :

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Menyelenggarakan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

**Bagian Kedua  
Kepala BPBD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana**

**Pasal 8**

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Tugas dan fungsi unsur pengarah:
  - a. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
    2. pemantauan; dan
    3. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
  - a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD
  - b. Anggota unsur pengarah berasal dari:
    1. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
    2. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
  - c. Jumlah Anggota Unsur Pengarah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

- (4) Mekanisme Pemilihan, Penetapan, Masa Jabatan dan Pemberhentian anggota unsur pengarah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas;

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 3**  
**Kepala Pelaksana**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (3) Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari meliputi :
  - a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- b. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penyusunan dan penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. menyelenggarakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana melalui kepala BPBD;
- f. menyelenggarakan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk rekomendasi pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya;
- g. menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala BPBD; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan.

**Paragraf 4**  
**Sekretariat Unsur Pelaksana**

**Pasal 12**

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala pelaksan sesuai ketentuan.

### **Pasal 13**

Susunan Organisasi Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja Sekretariat serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dan aset lainnya;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;

- i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepegawaian dan daftar dislokasi pegawai;
- k. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan monitoring evaluasi dan pelaporan Sub Bagian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan;

#### **Pasal 15**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja sekretariat, dapat dibentuk Kelompok Substansi Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset

#### **Paragraf 5**

#### **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja dinas, sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Penanggulangan bencana serta Peraturan yang berhubungan dengan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan membagi habis tugas pada Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan evaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan.

### **Pasal 17**

Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 18**

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja lalu lintas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi pencegahan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas seksi pencegahan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan bencana;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rencana operasi serta pengaturan strategi operasional pencegahan bencana;
  - n. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan kebijakan teknis di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - o. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - p. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Pencegahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membagi habis tugas Seksi Pencegahan kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan mengumpulkan dan menghimpun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 19**

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja Kesiapsiagaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi Kesiapsiagaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas seksi Kesiapsiagaan dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menghimpun data kawasan rawan bencana dan merumuskan kebijakan, sistematisasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi bencana;
  - q. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - r. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - s. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mendayagunakan pos penjagaan penyelamatan daerah rawan bencana;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengoordinasikan sumber daya manusia dalam rangka penyaluran logistik;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan lokasi evakuasi, dalam rangka penanggulangan bencana;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan sarana komunikasi yang bersifat darurat serta menyelenggarakan hubungan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka Penanggulangan Bencana;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengupayakan secara transportasi dan pemukiman darurat dalam menanggulangi korban bencana;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan memfasilitasi pencarian dan penyelamatan jiwa (*search and rescue*);

- j. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan administrasi dan memfasilitasi pemakaian sarana dan prasarana baik kendaraan pemadam kebakaran berikut personilnya dan lain-lain dalam rangka kesiapsiagaan;
- k. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membagi habis tugas Seksi Kesiapsiagaan kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- m. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
- n. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

**Paragraf 6**  
**Bidang Kedaruratan Dan Logistik**

**Pasal 20**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penghimpunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja badan, sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan serta rencana kerja pada bidang kedaruratan dan logistik untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan memimpin dan mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di Bidang Kedaruratan dan Logistik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang;

- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pembagian tugas pada bidang Kedaruratan dan Logistik kepada bawahan, agar setiap aparaturnya yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan membantu melaksanakan tugas bantuan penanggulangan bencana di wilayah kerja lain;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- m. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- n. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- o. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan.

## **Pasal 21**

Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas :

- a. Seksi Tanggap Darurat;
- b. Seksi Logistik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Tanggap Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja tanggap darurat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Tanggap Darurat menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi Tanggap Darurat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi Tanggap Darurat dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membantu kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pembinaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menerima dan meneliti berkas permohonan izin penilaian bahan/peralatan yang berhubungan dengan pencegahan bencana serta mengadakan pemeriksaan secara berkala terhadap kesiapan sarana Pencegaha Bencana;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penentuan status keadaan darurat bencana;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang terkena bencana;
  - k. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - l. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat;
  - m. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap Darurat;
  - n. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- o. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- p. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi kedaruratan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- q. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membagi habis tugas seksi kedaruratan kepada aparatur non structural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- r. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
- s. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja Pengoperasian dan perawatan prasarana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi logistik untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas seksi logistik dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membantu kepala Bidang dalam pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dukungan logistik;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rencana pengadaan, perawatan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan operasional Penanggulangan Bencana;

- f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengiriman sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan;
- g. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan merumuskan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana dalam hal dukungan logistik;
- h. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana dalam hal dukungan logistik;
- i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- k. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memantau, mengevaluasi dan menganalisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana dalam hal dukungan logistik;
- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi logistik agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- m. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membagi habis tugas seksi logistik kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- n. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
- o. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

### **Paragraf 7**

### **Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja badan, sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta rencana kerja pada Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai program kerja yang telah disusun;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan badan serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan membagi habis tugas pada bidang hubungan masyarakat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai ketentuan.

## **Pasal 25**

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 26**

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pemaduan moda dan teknologi perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja seksi rehabilitasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas seksi rehabilitasi dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan kebijakan di Bidang rehabilitasi pasca penanggulangan bencana;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan kebijakan rehabilitasi di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan memberikan bantuan bagi korban Bencana, bantuan berupa perbaikan rumah, pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mempercepat pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan Publik;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan hubungan kerja di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi rehabilitasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan membagi habis tugas seksi rehabilitasi kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
  - k. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;

- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 27**

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja lingkungan dan keselamatan perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyusunan rencana program kerja seksi rekonstruksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas seksi rekonstruksi dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan kebijakan di Bidang rekonstruksi pasca Penanggulangan Bencana;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pembangunan kembali prasarana dan sarana akibat Bencana;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menetapkan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mempercepat peningkatan fungsi pelayanan publik atau pelayanan utama dalam masyarakat;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan rekonstruksi di Bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan hubungan kerja di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- k. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi rekonstruksi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- m. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan membagi habis tugas seksi rekonstruksi kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- n. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut;
- o. memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ketentuan.

## **BAB IV KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 28**

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

#### **A. Koordinasi**

1. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
  - a) penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
  - b) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  - c) penentuan standar kebutuhan minimum;
  - d) pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  - e) pengurangan resiko bencana;
  - f) pembuatan peta rawan bencana;
  - g) penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  - h) penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
  - i) pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

2. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### B. Komando

1. Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
2. Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana butir 1 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah.
3. Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
  - a) pengerahan sumber daya manusia;
  - b) pengerahan peralatan;
  - c) pengerahan logistik; dan
  - d) penyelamatan;
4. Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

#### C. Pengendalian

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

1. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
2. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
3. pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana.
4. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
5. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
6. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
7. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 29**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah selompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang - undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 33**

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**SYUKUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 494**


**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19840919 201101 1 006**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19840919 201101 1 006

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**